

Analisis Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Nazwa Auli Asri ¹, Pepri Pasaribu ², Reni Ria Armayani Hasibuan ³

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: nazwaauli896@gmail.com^{1*}, febrifebri202011@gmail.com², reniriaarmayani@uinsu.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised: 06 Juni 2026

Accepted: 16 Juni 2026

Published: 19 Juni 2026

Keywords: Islamic Financing; MSME Growth; Mudharabah; Musyarakah; Islamic Financial Technology.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah; Pertumbuhan UMKM; Mudharabah; Musyarakah; Teknologi Finansial Syariah.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) serve as the backbone of the Indonesian economy, yet they frequently encounter capital access constraints. Islamic financing emerges as an alternative solution promoting principles of justice, transparency, and ethics, devoid of usury (riba). This study aims to analyze the impact of Islamic financing on MSME growth indicators and to identify implementation challenges in Indonesia. The research method employed is a qualitative descriptive literature review approach, integrating secondary data from scientific journals, OJK, and Bank Indonesia publications spanning 2017–2025. The results indicate that Islamic financing exerts a significant positive impact on MSME growth, evidenced by 63% of MSMEs experiencing increased turnover, 64% higher business profits, and 58% expanding their business scale. Profit-sharing contracts (mudharabah and musyarakah) prove more dominant in driving long-term expansion compared to murabahah contracts. Islamic financial technology innovations also expand financial inclusion in remote areas. However, its effectiveness is still constrained by low Islamic financial literacy, limited liquidity, and complex application procedures. Islamic financing is proven effective as a core pillar for MSME empowerment, necessitating supportive adaptive policies and massive financial education enhancements.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun seringkali menghadapi kendala akses permodalan. Pembiayaan syariah hadir sebagai solusi alternatif yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan etika tanpa unsur riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembiayaan syariah terhadap indikator pertumbuhan UMKM serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur deskriptif, mengintegrasikan data sekunder dari jurnal ilmiah, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia periode 2017–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, di mana 63% UMKM mengalami kenaikan omzet, 64% peningkatan laba usaha, dan 58% mampu memperluas usaha. Akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) terbukti lebih dominan mendorong ekspansi jangka panjang dibandingkan akad murabahah. Inovasi teknologi finansial syariah turut memperluas inklusi keuangan di daerah terpencil. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan likuiditas, dan kompleksitas prosedur. Simpulan: Pembiayaan syariah terbukti efektif menjadi pilar utama pemberdayaan UMKM, yang memerlukan dukungan kebijakan adaptif serta peningkatan edukasi keuangan yang masif.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Dalam tata perekonomian nasional Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat strategis sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses permodalan yang sering kali menjadi hambatan utama bagi perkembangan dan ekspansi usaha mereka. Berbagai lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, telah berupaya memberikan solusi dalam bentuk pembiayaan, namun pembiayaan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika dan keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (Zakaria, 2024).

Pembiayaan syariah merupakan sistem pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur-unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan masyrik (spekulasi). Dalam konteks pembiayaan syariah, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap, pembiayaan syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah (persekutuan usaha), musyarakah (kerjasama modal), murabahah (jual beli dengan tambahan harga), dan ijarah (Sewa) yang menawarkan fleksibilitas dan kesesuaian dengan kondisi pelaku usaha. Prinsip-prinsip ini secara substansial meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah dan mendorong perilaku bisnis yang lebih etis (Ahmadan et al., 2025).

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Sektor UMKM yang didominasi oleh pelaku usaha Muslim menjadi target utama dalam implementasi pembiayaan syariah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit, yang menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah, menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar antara potensi dan realisasi pemanfaatan pembiayaan syariah untuk pemberdayaan UMKM (Rumasukun & Hanifah, 2025).

Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan syariah untuk UMKM

meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, akses yang belum merata di berbagai wilayah, serta keterbatasan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM masih kurang memahami konsep dan manfaat pembiayaan syariah, sehingga mereka cenderung memilih pembiayaan konvensional yang lebih familiar meskipun mengandung unsur riba. Selain itu, lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala dalam hal penilaian risiko dan administrasi pembiayaan skala mikro yang memerlukan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan pembiayaan skala besar (Renaldi et al., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM. Hasil penelitian oleh Syahrin (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro melalui peningkatan perputaran modal dan perluasan jaringan pasar. Sementara penelitian lainnya menemukan bahwa pembiayaan mikro syariah melalui akad murabahah dan mudharabah secara signifikan meningkatkan produktivitas usaha dan kemandirian finansial pelaku UMKM. Selain peningkatan omzet yang mencapai 20% hingga 40% dalam satu tahun pertama, terjadi pula ekspansi usaha berupa penambahan karyawan dan alat produksi.

Keberhasilan pembiayaan syariah dalam memberdayakan UMKM tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari aspek sosial dan etika. Pembiayaan syariah mendorong perubahan perilaku ekonomi pelaku UMKM menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab, serta memperkuat perilaku bisnis yang etis dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pelaku UMKM mengaku lebih percaya diri mengelola usaha setelah mendapatkan pendampingan dari lembaga keuangan syariah karena mereka merasa sistem pembiayaan syariah lebih ringan secara psikologis karena tidak dibebani bunga tetap.

Dalam konteks ini, penelitian tentang analisis dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana skema pembiayaan berbasis syariah berkontribusi pada perkembangan dan keberlanjutan usaha UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan syariah dalam pemberdayaan UMKM. Dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei dan analisis regresi linier, penelitian ini akan mengukur hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM dari segi omzet, produktivitas, dan ekspansi usaha.

Pemilihan topik penelitian ini juga didasarkan pada relevansi yang tinggi dengan kondisi terkini di Indonesia, di mana pemerintah telah mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah

satu strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Program pengembangan UMKM berbasis syariah menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menargetkan peningkatan jumlah UMKM yang terinclusive dalam sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM menjadi sangat krusial bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif (Tanzil & Ulum, 2025).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM, efektivitas pembiayaan syariah terhadap kemajuan UMKM masih perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik pasar dan budaya yang unik. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi syariah dengan menguji secara empiris dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan manfaat pembiayaan syariah untuk pemberdayaan UMKM.

Dengan temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan syariah untuk UMKM, serta bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan mendorong adopsi pembiayaan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang lebih etis dan berkelanjutan (Nida et al., 2025). Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat menjadi pilar utama dalam pemberdayaan UMKM jika didukung dengan kebijakan yang lebih adaptif serta edukasi keuangan syariah yang lebih luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review (studi pustaka) untuk menganalisis dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan temuan-temuan terkini dari berbagai sumber ilmiah terpercaya, termasuk publikasi OJK, Bank Indonesia, dan jurnal ilmiah tersertifikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi literatur. Studi kualitatif dengan desain studi kasus ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pembiayaan syariah mempengaruhi perkembangan UMKM. Strategi utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam

penelitian kualitatif ini adalah telaah pustaka(Hartono et al., 2026).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian literatur digital. Data sekunder mencakup artikel dalam jurnal yang ditinjau sejawat, makalah pemerintah, dan publikasi terkait dari lembaga resmi seperti OJK dan Bank Indonesia. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus ini melibatkan pengurus lembaga keuangan syariah dan UMKM binaan sebagai informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengombunan data dalam penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka digital. Kami memilih telaah pustaka karena memberi kami kesempatan untuk meneliti berbagai sumber ilmiah termasuk artikel dalam jurnal yang ditinjau sejawat, makalah pemerintah, dan publikasi terkait untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pembiayaan syariah mempengaruhi UMKM. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode Kuesioner dan Observasi menggunakan analisis regresi linear untuk menganalisis dampak pembiayaan.

Data yang diperoleh dari literatur dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Studi kualitatif dengan desain studi kasus ini melibatkan pengurus BMT dan UMKM binaan sebagai informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan UMKM.

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah termasuk mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang secara substansial meningkatkan pengembangan, kemakmuran, dan kekuatan UMKM. Pembiayaan syariah meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, dan rahn berdampak pada peningkatan modal kerja, kapasitas produksi, serta omzet UMKM.

Instrumen penelitian dalam literatur review ini adalah kerangka analisis kualitatif yang terdiri dari indikator dampak pembiayaan syariah: peningkatan omzet penjualan, laba usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan UMKM.

Validitas data dalam penelitian literatur review ini dicapai melalui cross-check terhadap berbagai sumber ilmiah terpercaya. Data menunjukkan 63% UMKM mengalami kenaikan omzet, 64% meningkat labanya, dan 58% mampu memperluas usaha setelah bermitra dengan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan syariah memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar terhadap perkembangan UMKM Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah secara

substansial meningkatkan pengembangan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan UMKM, ditunjukkan oleh peningkatan omset penjualan, laba, dan penciptaan lapangan kerja. Data menunjukkan bahwa 63% UMKM mengalami kenaikan omzet setelah bermitra dengan lembaga keuangan syariah.

Temuan ini mengindikasikan pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif. Meski demikian, efektivitas pemberdayaan masih dipengaruhi keterbatasan modal lembaga syariah, rendahnya literasi keuangan UMKM, risiko pembiayaan bermasalah, dan kecenderungan ketergantungan pada pembiayaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi syariah secara positif dan signifikan memengaruhi perkembangan UMKM Indonesia, yang ditunjukkan oleh peningkatan omzet, laba, atau jumlah staf. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan syariah memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar terhadap perkembangan UMKM Indonesia, yang ditunjukkan oleh peningkatan omzet, laba, atau jumlah staf.

Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan syariah telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan omzet, daya saing, dan ekspansi usaha UMKM. Hasil penelitian kuantitatif terhadap 500 UMKM yang menggunakan pembiayaan syariah mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan omzet, laba, dan jumlah karyawan (Rohani et al., 2024).

Secara spesifik, jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah terbukti lebih efektif dibandingkan murabahah dalam mendorong pertumbuhan UMKM jangka panjang. Pembiayaan musyarakah secara parsial memberikan dampak paling dominan terhadap ekspansi skala usaha karena prinsip berbagi risiko yang lebih adil antara lembaga keuangan dan pelaku UMKM. Prinsip keadilan dan bagi hasil dalam pembiayaan syariah berbeda fundamental dari skema konvensional yang berbasis bunga, sehingga lebih inklusif bagi UMKM yang tidak memiliki kolateral memadai (Widarti et al., 2026).

Dampak terhadap Indikator Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM diukur melalui tiga indikator utama: peningkatan omzet, penambahan

tenaga kerja, dan perluasan aset. Penelitian terhadap 150 responden pelaku UMKM halal menunjukkan bahwa secara simultan, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ketiga indikator pertumbuhan tersebut. Peningkatan omzet rata-rata mencapai 25-35% setelah UMKM menerima pembiayaan syariah, sementara penambahan tenaga kerja terjadi pada 60% sampel penelitian.

Pembiayaan mikro syariah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dengan hasil uji statistik menunjukkan koefisien regresi positif pada tingkat signifikansi 1%. Akses terhadap pembiayaan syariah memungkinkan UMKM untuk membeli peralatan produksi, menambah stok barang, dan memperluas jangkauan pasar yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan daya saing (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

Peran Pembiayaan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi

Setelah kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembiayaan dan keuangan syariah menjadi solusi penting bagi UMKM dalam fase pemulihan ekonomi Indonesia. UMKM berperan sebagai penopang pelaku ekonomi dan penyedia jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga pembiayaan syariah membantu mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor riil. Pembiayaan mudharabah khususnya dapat meningkatkan ekosistem wirausaha, memberdayakan UMKM secara produktif, mewujudkan distribusi pendapatan yang adil, serta menstabilkan modal bagi pelaku UMKM.

Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Syariah

Meskipun menunjukkan dampak positif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pembiayaan syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan utama yang membatasi adopsi pembiayaan syariah. Kompleksitas prosedur aplikasi pembiayaan juga menjadi kendala signifikan yang memerlukan penyederhanaan proses untuk meningkatkan aksesibilitas.

Keterbatasan likuiditas pada lembaga keuangan syariah menyebabkan permintaan pembiayaan yang tinggi melebihi kapasitas penyaluran. Banyak UMKM yang belum bankable karena tidak memiliki dokumen keuangan yang memadai atau kolateral yang cukup, sehingga menyulitkan proses approval pembiayaan. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur juga memperlambat proses aplikasi pembiayaan, evaluasi risiko, dan penyelesaian transaksi.

Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pelaku UMKM

Pembiayaan syariah tidak hanya berdampak pada pertumbuhan usaha tetapi juga terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM berdasarkan maqashid syariah. Penelitian menunjukkan

bahwa pembiayaan syariah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan melalui distribusi pendapatan yang lebih adil dan pengurangan beban biaya keuangan dibandingkan dengan sistem bunga konvensional. Prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan maysir menciptakan ekosistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan bagi UMKM (Berasa et al., 2025).

Inovasi Digital dan Fintech Syariah

Inovasi digital dalam fintech syariah terbukti memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan syariah konvensional. Digitalisasi proses pembiayaan memungkinkan UMKM di daerah terpencil untuk mengakses modal usaha tanpa harus datang langsung ke kantor bank, sehingga meningkatkan inklusi keuangan syariah. Integrasi teknologi blockchain dan smart contract dalam pembiayaan syariah juga meningkatkan transparansi dan efisiensi proses transaksi.

Rekomendasi Kebijakan

Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku UMKM. Penyederhanaan prosedur aplikasi pembiayaan dan persyaratan dokumen akan meningkatkan aksesibilitas terutama bagi UMKM mikro yang memiliki keterbatasan administratif. Kerjasama antara perbankan syariah, pemerintah, dan pelaku UMKM diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung optimalisasi pembiayaan syariah.

Penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam hal likuiditas dan manajemen risiko juga penting untuk meningkatkan daya tampung penyaluran pembiayaan. Pengembangan produk pembiayaan yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik berbagai sektor UMKM akan meningkatkan relevansi dan daya tarik pembiayaan syariah. Regulasi yang lebih adaptif dan dukungan kebijakan pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan sektor pembiayaan syariah sebagai pilar utama pemberdayaan UMKM.

Implikasi bagi Pengembangan Sektor UMKM Nasional

Dengan temuan bahwa pembiayaan syariah dapat menjadi pilar utama dalam pemberdayaan UMKM, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung untuk memaksimalkan potensi industri halal nasional. Sektor UMKM yang tumbuh melalui pembiayaan syariah akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dukungan terhadap UMKM melalui pembiayaan syariah juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Novelty dari artikel ini terletak pada integrasi komprehensif 25 penelitian terdahulu dengan analisis mendalam tentang dampak pembiayaan syariah terhadap berbagai indikator pertumbuhan UMKM secara simultan. Artikel ini memberikan sintesis terkini yang menggabungkan temuan dari penelitian 2017-2025, termasuk penelitian paling baru tahun 2025 yang belum banyak disintesis dalam literatur sebelumnya.

Kebaruan lain adalah analisis comparative effectiveness antara tiga jenis pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah) terhadap indikator pertumbuhan yang berbeda (omzet, tenaga kerja, aset) dengan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk konteks Indonesia pasca-pandemi. Artikel ini juga mengintegrasikan perspektif digitalisasi fintech syariah sebagai faktor moderator yang memperluas akses pembiayaan, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Pendekatan mixed literature review dengan tabel komparatif sistematis 25 penelitian memberikan pandangan holistik yang belum ada sebelumnya, memungkinkan identifikasi gap penelitian dan arah future research yang lebih jelas. Artikel ini juga menekankan pada maqashid syariah sebagai kerangka evaluasi kesejahteraan UMKM, mengintegrasikan dimensi etika Islam dengan metrik pertumbuhan ekonomi konvensional.

Lokasi penelitian yang terfokus pada konteks Indonesia dengan variasi regional dari Medan hingga Sukoharjo memberikan insights yang lebih relevan bagi pembuat kebijakan nasional dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada satu lokasi terbatas.

SIMPULAN

Pembiayaan syariah memiliki kontribusi yang sangat positif, signifikan, dan holistik terhadap pertumbuhan serta keberlanjutan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kehadiran skema pembiayaan berbasis syariah ini terbukti efektif dalam memacu perkembangan usaha melalui peningkatan omzet penjualan, penguatan laba usaha, perluasan skala atau ekspansi aset, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Dari berbagai skema yang ditawarkan, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan efektivitas jangka panjang yang lebih dominan dalam mendorong ekspansi skala usaha dibandingkan akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan prinsip keadilan dan berbagi risiko yang diterapkan mampu meringankan beban psikologis pelaku usaha serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan sesuai dengan aspek *maqashid syariah*. Selain perbankan konvensional syariah, inovasi digital melalui *fintech* syariah juga memegang peran krusial dalam memperluas aksesibilitas modal bagi pelaku

UMKM di daerah terpencil yang sebelumnya tidak terjangkau.

Meskipun memberikan dampak yang besar terhadap kemandirian finansial dan produktivitas UMKM, efektivitas pembiayaan syariah di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan operasional. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan modal dan likuiditas lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan bermasalah, serta prosedur aplikasi yang dinilai kompleks masih menjadi hambatan utama yang membatasi optimalisasi pembiayaan ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, perbankan syariah, dan pelaku usaha dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif, menyederhanakan prosedur administrasi, serta memasifkan edukasi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Sebagai gagasan untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian berikutnya berfokus pada evaluasi empiris mengenai efektivitas integrasi teknologi *blockchain* dan *smart contract* dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah, serta strategi konkret dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada klaster UMKM mikro yang belum *bankable* di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadan, B., Laksono, A., & Hasibuan³, R. R. A. (2025). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 134–140.
- Berasa, N., Azzahra, H. A., & Rifky, M. H. (2025). Studi literatur pembiayaan umkm pada perbankan syariah. *Syahadat: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 34–46.
- Hartono, S., Yunus, F., & Sunarti, G. (2026). Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus BMT di Prov. Bengkulu). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 4747–4758.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985–3992.
- Nida, B., Muslihun, & Zulpawati. (2025). Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bank NTB Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 219–234.
- Renaldi, R., Karmawan, S., & Sekhruri. (2024). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *JPSI (Jurnal Perbankan Syariah Indonesia)*, 3(2), 102–114.
- Rohani, S., Seltina, I., & Deinsyah, P. (2024). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan

- umkm di indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 763–770.
- Rumasukun, S. H., & Hanifah, N. (2025). Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(3).
- Tanzil, D., & Ulum, M. B. (2025). Pengaruh Pembiayaan Syariah, Kredit Konvensional Dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Industri Mikro Dan Kecil di Sumatera Bagian Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 462–468.
- Widarti, M., Putri, D. S., & Sari, Y. (2026). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 289–296.
- Zakaria, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kemajuan UMKM di Indonesia: Studi Empiris. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2), 4010–4019.